



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0005 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana terlampir yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengelola, memverifikasi, menguji konsekuensi, memutakhirkan, dan menyediakan informasi dan dokumentasi publik;
 2. Melakukan koordinasi pengelolaan pelayanan informasi publik dengan Pejabat Fungsional/Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID pembantu;
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada PPID Utama;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai wewenang :
1. Menetapkan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan uji konsekuensi;
 2. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 3. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala;
 4. Meminta dan memperoleh informasi dari setiap PD dan UKPD yang menjadi cakupan kerjanya.
- KELIMA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KERULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


M. Fadjar Churniawan

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Lampiran I
Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : e-0005
Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Sekretariat Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSNA SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

1. Atasan PPID Pelaksana : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Informasi : Kepala Bagian Umum dan Protokol
Anggota : Kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol
4. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Unit Kerja Teknis 1
Anggota : Kepala Seksi Perpustakaan dan Kearsipan
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Anggota : Ketua Subkelompok Hukum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



M. Fadjar Churniawan

Lampiran II
 Surat Keputusan Bupati Kabupaten
 Administrasi Kepulauan Seribu
 Nomor : e-0005
 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
 Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
 Pelaksana Sekretariat Kabupaten
 Administrasi Kepulauan Seribu

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
1.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; b. memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
2.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundangundangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundangundangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya.
3.	Bidang Pelayanan Informasi	a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada PD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
		informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	mengoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada PD/UKPD.

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



M. Fadjar Churniawan